CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MANIFESTASI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.)

Indah Bemita Aswan[1],Heni Siswanto[2],Dona Raisa Monica[3], Firganefi[4] , Fristia Berdian Tamza[5]

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung[123]

Email Korespondensi: indahbemita@gmail.com, dona.raisa@fh.unila.ac.id, heni.siswanto@fh.unila.ac.id, firganeffi.1963@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id.

ABSTRACT

This study examines the manifestation of substantive justice in judicial considerations regarding the crime of child trafficking committed by a child offender, as reflected in Decision Number 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK of the Tanjungkarang High Court. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the judges' reasoning demonstrates an effort to realize substantive justice by balancing the gravity of the crime, the protection of child victims, and the best interests of the child offender. The imposition of imprisonment combined with job training reflects a rehabilitative orientation consistent with the juvenile justice system. Nevertheless, the realization of substantive justice remains constrained by normative rigidity, limited judicial discretion, and societal expectations favoring retributive punishment. This study concludes that substantive justice in juvenile criminal cases requires stronger institutional support and a more progressive interpretative approach by judges.

Keywords: Substantive Justice, Child Trafficking, Juvenile Justice, Judicial Reasoning.

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji manifestasi keadilan substantif dalam pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mencerminkan upaya perwujudan keadilan substantif melalui penyeimbangan antara beratnya tindak pidana, perlindungan korban anak, serta kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Penjatuhan pidana penjara yang dikombinasikan dengan pelatihan kerja menunjukkan orientasi rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, manifestasi keadilan substantif masih menghadapi hambatan berupa kekakuan norma hukum, keterbatasan diskresi hakim, serta tekanan sosial yang cenderung menuntut pemidanaan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan substantif dalam perkara pidana anak memerlukan dukungan institusional yang kuat serta pendekatan penafsiran hukum yang lebih progresif.

Kata kunci: Keadilan Substantif, Perdagangan Anak, Pelaku Anak, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menempatkan anak sebagai objek eksploitasi seksual dan ekonomi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Kompleksitas hukum muncul ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, karena sistem peradilan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pidana tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum, tetapi juga memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.[1]

Dalam konteks hukum pidana modern, konsep keadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai keadilan formal yang berorientasi pada kepastian hukum semata. Keadilan substantif menuntut agar hukum diterapkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif.[2] Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.[3]

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dibina, dan direhabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang layak dijatuhi hukuman. Orientasi tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penanganan perkara anak adalah menjamin tumbuh kembang anak secara optimal serta mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus dipahami sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi personal, lingkungan sosial, serta tingkat kedewasaan psikologis anak.[4]

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan fundamental dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kehidupan dan masa depan anak. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.[5]

---

[1] Rika Saraswati, "Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 2 (2015), hlm. 198.

[2] Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 10 No. 23 (2003), hlm. 15.

[3] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif," *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 21 No. 3 (2003), hlm. 7.

[4] Nevey Varida Ariani Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16–17

[5] UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), hlm. 14–16.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, dalam perkara tindak pidana perdagangan anak, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak kerap menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, anak pelaku tetap harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Di sisi lain, karakteristik tindak pidana perdagangan anak sebagai kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi, penderitaan korban, serta dampak sosial yang luas menimbulkan tuntutan kuat dari masyarakat akan penegakan hukum yang tegas dan represif. Benturan antara perlindungan anak pelaku dan kepentingan korban serta masyarakat luas inilah yang sering kali memengaruhi arah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.[6]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan substantif dalam perkara perdagangan anak oleh pelaku anak tidak berada dalam ruang yang sederhana. Hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban, sekaligus memastikan bahwa anak pelaku tidak mengalami kriminalisasi berlebihan yang justru bertentangan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang proporsional dan kontekstual, di mana pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana edukatif dan rehabilitatif yang tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.[7]

Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK menjadi relevan untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim tingkat banding menilai ulang putusan pengadilan tingkat pertama dan memperberat pidana dengan alasan pembinaan yang lebih optimal. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penjatuhan pidana yang lebih berat dimaksudkan demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku agar memperoleh pembinaan yang lebih intensif di lembaga khusus anak.[8] Hal ini menunjukkan adanya upaya menerapkan keadilan substantif, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara pembinaan dan pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu sebuah kajian yang menggabungkan penelitian terhadap norma hukum tertulis *(law in books)* dengan implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik lapangan

[6] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 89–91.

[7] Claudia Carolina Indra Putri, "Juridical Review of Restorative Justice in the Juvenile Justice System through Diversion," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 4, no. 1 (2025): 8–9

[8] Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK, hlm. 10–11

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(law in action). Pendekatan masalah mencakup pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kaidah, norma, dan asas hukum melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial.[9] Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PT Tjk merefleksikan interaksi antara regulasi formal dengan fakta empiris di lapangan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk menghimpun data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa dokumen putusan pengadilan. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten, yaitu satu orang Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan satu orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penggabungan sumber data ini bertujuan untuk memvalidasi antara teori hukum dengan praktik peradilan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku anak.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan ke dalam kalimat-kalimat yang sistematis, logis, dan formal. Proses pengelolaan data meliputi tahap identifikasi untuk memastikan validitas informasi, klasifikasi data berdasarkan karakteristik permasalahan, serta sistematisasi data agar mudah diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengkaji fakta-fakta khusus terkait pertimbangan hakim pada kasus perdagangan anak, yang kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan umum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis terhadap manifestasi keadilan substantif dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manifestasi Keadilan Substantif Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Pelaku Anak.

Keadilan substantif tercermin dari cara hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dengan tidak semata-mata berpegang pada bunyi normatif peraturan perundang-undangan, melainkan dengan memperhatikan secara komprehensif konteks sosial dan psikologis anak pelaku[11]. Pendekatan ini menuntut hakim untuk menilai perbuatan pidana anak secara utuh, baik dari aspek kesalahan hukum (actus reus dan mens rea)

[9] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 112.
[10] Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 12.
[11] Ibid., hlm. 2–4

maupun dari latar belakang sosial yang melingkupi terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, penilaian yang kontekstual ini menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK, hakim secara eksplisit menegaskan bahwa anak pelaku berperan aktif dalam mencari pelanggan melalui media sosial, khususnya aplikasi Telegram, serta memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari praktik eksploitasi seksual terhadap korban anak. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang dalam kurun waktu yang singkat, sehingga menunjukkan adanya tingkat kesalahan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak semata, melainkan sebagai tindakan kriminal yang memiliki dimensi ekonomi dan eksploitasi yang nyata. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan fakta objektif mengenai peran dominan anak pelaku dalam rangkaian tindak pidana perdagangan anak.[12]

Namun demikian, penekanan terhadap peran aktif anak pelaku tidak serta-merta menghilangkan pendekatan perlindungan anak dalam pertimbangan hakim. Justru melalui pengakuan terhadap kapasitas bertindak anak pelaku tersebut, hakim berupaya menempatkan pemidanaan dalam kerangka pembinaan yang proporsional. Dengan kata lain, kesadaran dan peran aktif anak pelaku dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan lamanya pidana yang dianggap paling relevan untuk mencegah pengulangan perbuatan, bukan semata-mata sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat represif.[13]

Pendekatan demikian mencerminkan adanya keseimbangan antara prinsip pertanggungjawaban pidana dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim tidak meniadakan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana anak pelaku, namun juga tidak menempatkannya semata-mata sebagai objek penghukuman.[14] Anak pelaku tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara terbatas, sejalan dengan tahap perkembangan psikologis dan sosial yang belum sepenuhnya matang.

[12] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 112–114.

[13] M. Sholehuddin, "Pemidanaan Anak sebagai Sarana Pembinaan dalam Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 No. 1 (2017): 93–95.

[14] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 64–66.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perspektif ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat disamakan secara mutlak dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa.

Dalam kerangka tersebut, pemidanaan terhadap anak pelaku diarahkan bukan untuk membalas perbuatan pidana semata, melainkan untuk membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab moral atas perbuatan yang telah dilakukan. Hakim menilai bahwa sanksi pidana harus berfungsi sebagai sarana edukatif yang mendorong perubahan perilaku, bukan sebagai instrumen yang justru berpotensi merusak masa depan anak. Dengan demikian, pemidanaan dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir, sikap, dan perilaku anak agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.[15]

Lebih jauh, pendekatan ini juga menempatkan pemulihan fungsi sosial anak sebagai tujuan penting dari proses peradilan pidana. Anak pelaku tidak hanya diharapkan menyadari kesalahan hukumnya, tetapi juga mampu membangun kembali relasi sosial yang sehat, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta menghindari stigma negatif yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Dalam konteks inilah pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan kehidupan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.[16]

Namun demikian, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan. Hakim menekankan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pemidanaan anak harus bersifat ultimum remedium dan diarahkan pada perbaikan perilaku[17]

Manifestasi keadilan substantif juga terlihat dari penerapan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, di mana pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hakim secara eksplisit merujuk ketentuan ini dalam pertimbangannya, dengan alasan bahwa pelatihan kerja lebih relevan untuk kepentingan perkembangan anak dibandingkan sanksi finansial yang tidak efektif bagi anak pelaku[18]. Dengan demikian, hukum diterapkan secara kontekstual dan tidak kaku.

[15] Paulus Hadisuprapto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 87–89.

[16] Ibid. hlm 90.

[17] Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Pemidanaan Anak," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 2 (2011), hlm. 165.

[18] Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK, hlm. 11

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku. Korban yang masih berusia 12 tahun dipandang sebagai pihak yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan maksimal. Oleh karena itu, hakim memperberat pidana penjara menjadi satu tahun dengan alasan bahwa pembinaan yang lebih lama diperlukan agar anak pelaku benar-benar menyadari kesalahan dan tidak kembali mengeksploitasi anak lain[19]. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif yang bersifat korektif dan preventif.

2. Faktor Penghambat Mnifestasi Keadilan Substantif Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak PIDANA Perdagangan Anakk Oleh Pelaku Anak

Meskipun terdapat upaya menerapkan keadilan substantif, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Pertama, kekakuan norma hukum pidana materiil. Ancaman pidana dalam undang-undang perdagangan orang relatif berat, sehingga membatasi ruang diskresi hakim untuk menjatuhkan sanksi alternatif secara lebih luas[20].

tekanan moral dan sosial terhadap aparat penegak hukum. Kejahatan perdagangan anak dipandang sebagai kejahatan luar biasa, sehingga masyarakat cenderung menuntut hukuman berat. Tekanan ini secara tidak langsung mempengaruhi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, meskipun secara normatif sistem peradilan pidana anak mengedepankan rehabilitasi[21].

keterbatasan lembaga pembinaan khusus anak. Hakim dalam putusan a quo menggantungkan tujuan pembinaan pada efektivitas LPKA dan LPKS. Namun, dalam praktik, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendamping sering kali menghambat optimalisasi pembinaan anak.[22] tekanan opini publik dan pemberitaan media yang sangat masif terhadap kasus-kasus perdagangan anak. Isu perdagangan orang dianggap sebagai kejahatan moral yang sangat rendah, sehingga masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya bagi siapa pun pelakunya, termasuk jika pelakunya adalah anak-anak. Hakim sering kali merasa tertekan oleh ekspektasi publik ini agar tidak dianggap

[19] Ibid., hlm. 10–12

[20] M. Sholehuddin, "Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 92.

[21] Lilik Mulyadi, "Restorative Justice dalam SPPA," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 327.

[22] Ibid., hlm. 329.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"lemah" dalam menegakkan hukum, meskipun hati nuraninya berkata lain. Menurut analisis Hidayat (2020) dalam jurnal Kriminologi Indonesia,

"Tekanan dari masyarakat sering kali menciptakan hambatan psikologis bagi hakim untuk menerapkan restorative justice, karena adanya ketakutan akan stigma negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak tegas terhadap pelaku kejahatan TPPO."[23]

paradigma retributif yang masih dominan dalam praktik peradilan pidana. Meskipun undang-undang telah mengamanatkan pendekatan rehabilitatif, implementasinya masih menghadapi resistensi kultural dari aparat penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan penghukuman[24]. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan restoratif, dalam praktiknya paradigma penghukuman masih sangat kuat memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum. Paradigma retributif menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, sehingga berat-ringannya pidana lebih ditentukan oleh keseriusan perbuatan semata, tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dominannya paradigma ini tidak terlepas dari kultur hukum yang telah lama terbentuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari seberapa berat sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan anak, aparat penegak hukum kerap memandang perkara sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus direspons dengan hukuman tegas dan keras. Pandangan tersebut, meskipun berangkat dari kepentingan perlindungan korban dan kepentingan umum, berpotensi mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pelaku sebagaimana diamanatkan dalam hukum perlindungan anak.[25]

berkaitan dengan disparitas pemahaman mengenai konsep kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) di antara aparat penegak hukum. Meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah mengatur prinsip ini, dalam praktik perdagangan orang, pelaku anak sering kali langsung dilabeli sebagai kriminal berbahaya. Hal ini menutup mata hakim terhadap status anak yang sebenarnya juga bisa menjadi korban

[23] Hidayat, T. (2020). "Media Massa dan Objektivitas Hakim dalam Perkara Anak". Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol: 16(1), hal. 56.

[24] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 212.

[25] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 62–64.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dari eksploitasi orang dewasa atau sistem yang rusak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arisandi (2021) dalam jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, "Terdapat ego sektoral dalam penerapan undang-undang di mana semangat punitif dalam UU TPPO sering kali mengalahkan semangat rehabilitatif dalam UU SPPA, sehingga keadilan substantif bagi pelaku anak sulit untuk diwujudkan secara utuh.[26]

Resistensi kultural terhadap pendekatan rehabilitatif juga tampak dalam kecenderungan menjadikan pidana penjara sebagai instrumen utama pembinaan, alih-alih mengoptimalkan alternatif pemidanaan non-penjara. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa pemidanaan anak yang terlalu menitikberatkan pada aspek penghukuman justru berisiko memperkuat stigmatisasi, menghambat reintegrasi sosial, serta meningkatkan kemungkinan residivisme. Dalam kerangka keadilan substantif, pemidanaan anak seharusnya dipandang sebagai sarana koreksi dan pendidikan, bukan sekadar sarana pembalasan. minimnya saksi ahli, seperti psikolog klinis atau sosiolog anak, yang dihadirkan dalam persidangan tindak pidana khusus ini. Tanpa bantuan ahli, hakim sulit memahami apakah anak melakukan perdagangan tersebut karena adanya manipulasi, cuci otak, atau tekanan ekonomi yang ekstrem.[27]

Keterbatasan anggaran negara dalam menyediakan saksi ahli di setiap persidangan anak membuat analisis hakim terhadap mens rea (niat jahat) menjadi tidak mendalam. Menurut Syahputra (2021) dalam Jurnal lmu Hukum Progrestf, "Ketiadaan perspektif multidisiplin dalam persidangan pidana anak menyebabkan hakim hanya fokus pada perbuatan luar (actus reus), sehingga mengabaikan kondisi mental anak yang mungkin saja berada dalam posisi tertekan secara sistematis."[28]

Lebih jauh, paradigma retributif ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi sosial dan tekanan publik yang menuntut adanya hukuman berat terhadap pelaku kejahatan seksual dan perdagangan anak, tanpa membedakan status pelaku sebagai orang dewasa atau anak. Hakim, sebagai bagian dari struktur sosial tersebut, tidak sepenuhnya berada dalam ruang hampa nilai, sehingga pertimbangannya kerap berada pada posisi dilematis antara tuntutan keadilan substantif bagi anak pelaku dan tuntutan keadilan retributif

[26] "Urgensi Keterlibatan Ahli dalam Persidangan Anak". Jurnal Imu Hukum Progresif, Vol. 9(3), hal. 302.

[27] I Gusti Ketut Ariawan, “Dampak Pemidanaan Penjara terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 2 (2017): 263–265.

[28] Arisandi, D. (2021). "Ego Sektoral dalam Penegakan Hukum Anak". Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, Vol.

4(2), hal. 88.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dari masyarakat. Akibatnya, penerapan pendekatan rehabilitatif sering kali bersifat kompromistis, bukan progresif.[29]

Oleh karena itu, dominasi paradigma retributif menjadi salah satu faktor penghambat utama terwujudnya keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana anak. Selama orientasi penghukuman masih lebih diutamakan daripada pemulihan dan pembinaan, tujuan sistem peradilan pidana anak untuk menciptakan perubahan perilaku dan masa depan yang lebih baik bagi anak pelaku akan sulit tercapai secara optimal.[30]

SIMPULAN

Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK menunjukkan bahwa majelis hakim telah berupaya mewujudkan keadilan substantif dengan menempatkan kepentingan perlindungan korban anak dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku dalam posisi yang seimbang. Hakim tidak hanya menilai kesalahan anak pelaku dari aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana perdagangan anak serta konsekuensi psikologis yang dialami korban. Pada saat yang sama, hakim tetap mengakui status anak pelaku sebagai subjek hukum yang berada dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan pemidanaan diarahkan pada tujuan pembinaan dan perbaikan perilaku.

Pertimbangan hakim yang mengaitkan pemidanaan dengan tujuan pembinaan mencerminkan penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan aspek rehabilitatif dan edukatif. Pemidanaan tidak diposisikan semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya melampaui keadilan formal yang berfokus pada kepastian hukum semata, menuju keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks personal anak pelaku dan dampak sosial dari perbuatannya.

Meskipun demikian, realisasi keadilan substantif dalam putusan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dibatasi oleh berbagai faktor penghambat. Secara normatif, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat rigid dalam penjatuhan pidana untuk tindak pidana perdagangan anak membatasi ruang diskresi

[29] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102–104.

[30] I Nyoman Nurjaya, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3 No. 2 (2014): 151–153.

hakim dalam menerapkan alternatif pemidanaan yang lebih restoratif. Secara struktural, keterbatasan sarana pembinaan dan lembaga rehabilitasi anak turut memengaruhi pilihan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, secara kultural, dominannya paradigma retributif dalam praktik peradilan pidana serta tekanan sosial untuk menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan serius masih menjadi tantangan nyata dalam penerapan keadilan substantif secara konsisten.

Dengan demikian, Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK dapat dipahami sebagai contoh upaya progresif dalam menerapkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun implementasinya masih memerlukan dukungan reformasi normatif, penguatan struktur kelembagaan, dan perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi nyata dalam penyelesaian penelitian berjudul "Manifestasi Keadilan Substantif dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak oleh Pelaku Anak (Analisis Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.)". Apresiasi khusus ditujukan kepada narasumber penelitian, yaitu Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, serta Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku akademisi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ketersediaan waktu dan wawasan hukum yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Achmad Ali, & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penegakan hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Hadisuprapto, P. (2006). *Peradilan restoratif: Model peradilan anak Indonesia masa datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sambas, N. (2013). *Pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal Ilmiah Nasional & Internasional

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16–17.

Ariawan, I. G. K. (2017). Dampak pemidanaan penjara terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 263–265.

Arisandi, D. (2021). Ego sektoral dalam penegakan hukum anak. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 4(2), 88.

Hidayat, T. (2020). Media massa dan objektivitas hakim dalam perkara anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 56.

Mulyadi, L. (2016). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 327–329.

Muladi. (2003). Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 10(23), 15.

Nurjaya, I. N. (2014). Keadilan substantif dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 151–153.

Putri, C. C. I. (2025). Juridical review of restorative justice in the juvenile justice system through diversion. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 4(1), 8–9.

Rahardjo, S. (2003). Hukum progresif. *Jurnal Pro Justitia*, 21(3), 7.

Saraswati, R. (2015). Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 198.

Sholehuddin, M. (2017). Pemidanaan anak sebagai sarana pembinaan dalam perspektif keadilan substantif. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 92–95.

Tim Redaksi. (tahun tidak tersedia). Urgensi keterlibatan ahli dalam persidangan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 9(3), 302.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. (2023). *Putusan Nomor 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK*.

D. Laporan / Dokumen Internasional

UNICEF. (2007). *Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF.